



# HS Ancam Bekukan Minimarket Bandel

## Besok, Larangan Jual Miras Berlaku

**JOGJA** - Mulai Kamis (16/4) besok, Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 06/M-DAG/PER/2015 tentang larangan minimarket menjual minuman beralkohol (mihol) dan minuman keras (miras), bakal berlaku ■

► Baca *HS Ancam...* Hal 11



**Tegakkan peraturan seperti di UU. Kalau memang harus ditindak pidana ringan, ya dilakukan. Kalau memang harus ditutup usaha, ya akan kami lakukan."**

HARYADI SUYUTI, Wali Kota Jogja

### ■ HS ANCAM...

*Sambungan dari hal 1*

Menindaklanjuti amanat tersebut, Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti (HS) berjanji akan menindak tegas bagi minimarket yang tetap membandel menjual mihol dan miras.

HS mengatakan, dirinya sudah memerintahkan Dinas Ketertiban (Dintib) Kota Jogja untuk melakukan pengawasan di lapangan. Sehingga, jika ada satu minimarket dari 52 yang ada di Kota Jogja, langsung bisa ditertibkan.

"Tegakkan peraturan seperti di UU. Kalau memang harus ditindak pidana ringan, ya dilakukan. Kalau memang harus ditutup usaha, ya akan kami lakukan," kata HS saat ditemui di Balai Kota Timoho, Jogja, kemarin (14/4).

Ia menambahkan, sosialisasi

terhadap kebijakan dari Menteri Perdagangan itu sudah kerap. Baik melalui media massa, maupun langsung ke minimarket-minimarket tersebut. Saat ini, pemkot juga terus melakukan koordinasi melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Pertanian (Disperindag-koptan) Kota Jogja, dan Dintib untuk mengawasi.

"Jogja akan mendukung kebijakan tersebut. Kami tidak khawatir dengan Jogja sebagai kota tujuan wisatawan asing," tambahnya.

Haryadi menuturkan, meski Kota Jogja merupakan kota wisata dan banyak dikunjungi oleh wisatawan asing, bukan berarti minuman alkohol atau jenis bir dapat dijual bebas. Minuman jenis itu hanya diperbolehkan dijual di supermarket, hypermarket, serta perhotelan.

"Jika selama satu bulan terakhir ini pendekatannya masih persuasif, setelah 16 April langsung penindakan," imbuhnya. Sanksi terberat bagi minimarket yang masih kedapatan menjual minuman beralkohol, adalah pencahutan izin atau penutupan usaha. Namun, sebelumnya akan diberikan surat peringatan terlebih dahulu hingga tiga kali.

Untuk mendukung kebijakan ini, HS meminta peran aktif masyarakat yang masih menemukan penjualan minuman beralkohol secara bebas, agar melaporkan pada pihak berwenang, sehingga segera dilakukan tindakan.

Ketua Komisi A DPRD Kota Jogja Agusnur mengungkapkan, komitmen serta ketegasan dari aparat pemerintah menjadi penentu keberhasilan pemberantasan minuman keras. Ia me-

nyarankan agar pemkot tidak fokus pada minimarket berjejer saja, juga toko kelontong yang masih menjual secara sembunyi-sembunyi.

"Semua harus diberantas. Jangan sampai anak muda terpengaruh alkohol. Mau dibawa ke mana masa depan bangsa ini?" katanya.

Pelaksana Harian (Plh) Dinas Ketertiban (Dintib) Kota Jogja Udiyono sebelumnya mengatakan, dengan adanya aturan itu, pihaknya bisa lebih mudah melakukan pengawasan. Sebab, selama ini memang kesulitan saat pemerintah pusat malah melegalkan.

"Di aturan kita (Kota Jogja) dilarang. Tapi, pusat membuat peraturan yang melegalkan. Bagaimana kami mau melakukan penindakan," kata Udiyono. (eri/jko/gp)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Per	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Ketertiban			

Yogyakarta, 17 Juni 2026  
 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005